

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 014/HK.01.01/K.SB-01/10/2023**

**TENTANG
PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai langkah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif serta membangun suasana komunikasi publik yang sinergis dan kondusif;
 - b. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - c. bahwa dalam rangka pengoptimalan fungsi kehumasan dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Lembaga di Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, maka hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu dikelola secara professional;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Hubungan Media Massa di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0090/HK.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 100/RT.02/SB-01/09/2023 tanggal 27 September 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
- KESATU :** Menetapkan Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA :** Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan hubungan Media Massa;
 3. Koordinator, bertanggung jawab, mengkoordinasikan pengelolaan hubungan Media Massa sesuai perencanaan;
 4. Pelaksana teknis kehumasan, bertanggung jawab dalam mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan hubungan masyarakat dan Media Massa;
- KETIGA :** Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas, pengelola bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung

Pada tanggal : 05 Oktober 2023



KETUA;

SUHENDRA, S.Pd

TEMBUSAN

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 014 /HK.01.01/K.SB-01/10/2023
TANGGAL : 03 Oktober 2023

**PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Pembina
3.	Yuhendra	Anggota	Pembina
4.	Feri Irawan, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota	Pembina
5.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Mizlin Hardi, SE	Kepala Subbagian Pengawasan	Koordinator
8.	Iin Wulandari, S.IP	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pelaksana Teknis Kehumasan
9.	Amalia Rufaida Yandri, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis PNS	Pelaksana Teknis Kehumasan
10.	Muhammad Sazali, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis PNS	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

